



P U T U S A N
Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD HANAPI ALIAS HANAPI BIN SAMSI;**
2. Tempat lahir : Kotabaru;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/29 September 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Veteran Gang Kelurahan RT 05, RW 02, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabaru Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 17 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb tanggal 17 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SURIANI BIN ABUL SANI (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan terhadap pejabat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 356 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SURIANI BIN ABUL SANI (ALM)** pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
1(satu) buah pisau kecil lengkap dengan sarungnya terbuat dari kayu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya masing- masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR: REG. PERKARA PDM-85/O.3.12/Eoh.2/11/2023 tanggal 8 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD HANAPI ALS HANAPI BIN SAMSI** Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Skj. 01.55 wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih di tahun 2023, bertempat di Jl. Veteran Gang Kelurahan RT. 02 RW.02 Kel/Desa Baharu Selatan Kec. Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabaru untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk di miliki secara melawan

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut , yang dilakukan pada malam hari di sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 10 September 2023 Skj. 01.30 wita terdakwa keluar dari rumahnya Jl. Veteran Gg.Kelurahan Rt.05 Rw.02Kel/Des.Baharu Selatan Kec.Pulau Laut Utara Kab.Kotabaru menuju rumah saksi AHMAD NURRAHMAN yang masih satu desa hanya beda RT, tujuan terdakwa kerumah saksi AHMAD NURRAHMAN ialah untuk mengambil burung murai batu borneo yang sebelumnya sudah terdakwa incar.
- Dan dihari yang sama pada pukul 01.55 wita sesampai di rumah saksi AHMAD NURRAHMAN terdakwa langsung menuju teras belakang dan mengambil burung murai batu milik saksi ENDRA SETIAWAN yang kala itu ditiptkan dirumah saksi AHMAD NURRAHAMAN. Dan setelah mengambil burung murai tanpa izin tersebut terdakwa langsung pulang kerumah.
- Bahwa didekat kandang burung tersebut oleh saksi AHMAD NURRAHMAN dipasang cctv ketika saksi mengetahui burung dikandanganya sudah tidak ada, saksi langsung membuka rekaman cctv nya dan melihatlah ada wajah terdakwa yang ketika itu mengenakan celana pendek warna biru tua dan memakai kaos lengan pendek bergambar karakter Mobile Legends. dan video di cctv tersebut dilaporkanlah leh saksi ke Polres Kotabaru. Dan terdakwa berhasil diamankan.
- Bahwa terdakwa sudah kali ketiga mencuri burung dirumah saksi AHMAD NURRAHMAN yakni yang pertama pada bulan juli 2023 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai yang dan dijual di pasar pada penjual burung dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang kedua pada tanggal 31 Agustus 2023 terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung kacer poci warna hitam putih tersebut tidak sempat dijual karena pada saat berada di tangan burung tersebut mati
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Korban ENDRA SETIAWAN mengalami kerugian Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi AHMAD NURRAHMAN mengalami kerugian Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan ia Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Jo Pasal 64 KUHP;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Endra Setiawan Alias Endra Bin (Alm.) Mukayan, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Saksi adalah orang yang kehilangan 1 (satu) ekor burung murai baru warna cokelat hitam;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.55 WITA di Jalan Veteran Gang Kelurahan RT 002, RW 002, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (rumah Sdr. Rahman);
- Bahwa Terdakwa mengambil burung milik Saksi yang diletakkan bergantung di depan rumah menggunakan tangannya di dalam sangkar, serta burung tersebut langsung dibawa kabur;
- Bahwa kondisi lingkungan di sekitar sepi tidak ada terdapat orang lain yang mana rumah milik Sdr. Rahman berada di dalam gang dan tepatnya paling ujung, dapat Saksi jelaskan bahwa pekarangan milik Sdr. Rahman memiliki pagar yang tertutup dan terkunci;
- Bahwa rumah milik Sdr. Rahman dilengkapi dengan CCTV yang mana CCTV tersebut tepat menghadap ke sangkar burung murai sehingga pada saat Terdakwa mengambil burung langsung terrekam;
- Bahwa Terdakwa dalam mengambil burung tidak ada meminta izin kepada Saksi maupun Sdr. Rahman sebelumnya;
- Bahwa akibat kejadian hilangnya burung Saksi tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa burung murai batu borneo milik Saksi tersebut Saksi beli dari teman Saksi sesama pecinta burung memang sudah terlatih dan sudah berkicau bahkan sudah pernah mengikuti beberapa kali lomba/kompetisi burung kicau, itulah yang membuat harga burung murai batu borneo milik Saksi tersebut harganya lebih tinggi dari harga burung murai batu borneo biasa;
- Bahwa sebelum kejadian hilangnya burung murai borneo pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sebelumnya burung Saksi juga sudah pernah hilang 2 (dua) kali di tempat yang sama yaitu rumah Sdr.

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, sehingga Saksi sudah kehilangan burung sebanyak 3 (tiga) ekor di waktu yang berbeda, sehingga jika ditotal kerugian Saksi akibat 3 (tiga) ekor burung milik Saksi yang telah hilang tersebut adalah sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Ahmad Nurrahman Ais Rahman Bin (Alm.) Sugiono, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.55 WITA di Jalan Veteran Gang Kelurahan RT 02, RW 02, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di teras belakang rumah Saksi);
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa ini adalah Saksi dan Sdr. Endra Setiawan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu borneo di Jalan Veteran Gang Kelurahan RT 02 RW 02 Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru (tepatnya di teras belakang rumah Saksi), memang sebelum kejadian tersebut Saksi sudah merasa curiga terhadap Terdakwa karena 3 (tiga) bulan sebelumnya tepatnya di bulan Juli 2023 Terdakwa ada merekam burung milik Saksi di samping rumah Saksi kemudian 1 (satu) minggu setelah Terdakwa melihat-lihat dan merekam burung milik Saksi tersebut hilang namun saat itu Saksi tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu borneo di rumah Saksi, Saksi langsung mendatangi rumah pemilik burung Sdr. Endra Setiawan untuk memberitahu kejadian tersebut kemudian setelah itu Saksi dan Sdr. Endra Setiawan memberi tahu salah satu teman anggota polisi Bripka Aris Elly Wijaya kemudian Saksi bersama Sdr. Endra Setiawan dan Sdr. Aris Elly Wijaya mendatangi kediaman Terdakwa yang rumahnya berseberangan dengan rumah Saksi kemudian Sdr. Aris Elly Wijaya mengetuk rumah Terdakwa pada saat itu setelah ditanya-tanyai oleh Sdr.

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Aris Elly Wijaya selaku anggota Polres Kotabaru Terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu borneo yang ada di rumah Saksi kemudian Terdakwa mengaku bahwa burung tersebut sudah mati dan dikembalikan ke dalam sangkar di rumah Saksi kemudian Terdakwa dibawa oleh Sdr. Aris Elly Wijaya selaku anggota Polres Kotabaru ke Polres Kotabaru;

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu borneo di rumah Saksi, sepengetahuan Saksi Terdakwa berjalan menuju ke teras belakang rumah Saksi dan langsung membuka sangkar burung yang berisi 1 (satu) ekor burung murai batu borneo kemudian burung tersebut dibawa oleh Terdakwa;

- Bahwa kondisi penerangan di rumah Saksi pada saat peristiwa tersebut terjadi penerangannya terang namun memang kondisinya kalau malam sangat sepi dan untuk posisi letak burung yang hilang tersebut berada di dalam sangkar burung yang Saksi letakkan dengan cara Saksi gantung di teras belakang rumah Saksi dengan pembatas teras beton;

- Bahwa pemilik 1 (satu) ekor burung murai batu borneo yang hilang di rumah Saksi tersebut adalah milik teman Saksi Sdr. Endra Setiawan dan 1 (Satu) ekor burung murai batu borneo tersebut ada di rumah Saksi adalah karena Sdr. Endra Setiawan sebagai teman Saksi dan mempercayai ke Saksi untuk 1 (satu) ekor burung murai batu borneo miliknya tersebut Saksi rawat untuk pertandingan lomba burung dan dari mana Sdr. Endra Setiawan bisa mendapatkan 1 (satu) ekor burung murai batu borneo tersebut adalah dengan cara membeli;

- Bahwa yang mengetahui peristiwa 1 (satu) ekor burung murai batu borneo di rumah Saksi tersebut adalah Sdr. Hendra Setiawan dan Sdr. Aris Elly Wijaya;

- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai batu borneo di rumah Saksi tersebut hanya sendirian;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut kerugian yang Saksi alami yaitu kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa barang-barang berupa 1 (satu) buah sangkar burung, 1 (satu) buah kaset CD yang berisi video rekaman CCTV, 1 (satu) ekor burung murai batu borneo, dan 1 (satu) helai burung murai batu borneo, tersebut adalah yang berkaitan dengan perkara ini;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.55 WITA di Jalan Veteran Gang Kelurahan RT 02 RW 02, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa yang Terdakwa ambil pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) burung murai dengan perpaduan warna hitam cokelat dan putih;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pemilik 1 (satu) ekor burung murai borneo tersebut adalah Sdr. Ahmad Nurrahman Alias Rahman dan Terdakwa kenal dengan korban tersebut karena rumah Terdakwa dengan rumah korban berseberangan dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) ekor burung murai borneo tersebut adalah milik Sdr. Endra Setiawan, namun setelah Terdakwa diamankan oleh pihak korban baru Terdakwa mengetahui kalau burung yang Terdakwa ambil tersebut adalah milik Sdr. Endra Setiawan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai borneo tersebut Terdakwa tidak meminta izin kepada pemiliknya Sdr. Rahman atau Sdr. Endra Setiawan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai borneo tersebut adalah awalnya Terdakwa memantau burung yang berada di sangkarnya yang digantung di plafon teras belakang rumah Sdr. Rahman melalui jendela rumah Terdakwa, kemudian setelah situasi sunyi kebetulan pada saat itu sudah tengah malam kemudian Terdakwa keluar rumah melalui pintu belakang rumah Terdakwa kemudian langsung menuju teras belakang rumah korban dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah korban Terdakwa menaiki kursi yang kebetulan berada di bawah sangkar burung tersebut kemudian Terdakwa buka pintu sarang burung kemudian menangkap burung murai borneo tersebut, setelah Terdakwa tangkap dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa burung tersebut ke rumah Terdakwa;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika pada saat mengambil sudah terekam oleh CCTV yang dipasang oleh korban;
- Bahwa burung tersebut sempat Terdakwa bawa ke rumah, namun setelah Terdakwa lihat burung tersebut sudah tidak bergerak dan sepertinya burung tersebut sudah mati karena paruh burung tersebut Terdakwa pegang supaya tidak berbunyi ternyata mengakibatkan burung tersebut mati, kemudian karena burung tersebut mati Terdakwa berpikir untuk mengembalikannya ke sangkarnya, setelah itu Terdakwa kembali pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan burung yang sudah mati ke sangkarnya karena supaya pemilik burung tidak mengetahui jika burung tersebut Terdakwa ambil dan mati;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil burung di rumah korban Sdr. Rahman yaitu yang pertama pada bulan Juli 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai yang Terdakwa tidak mengetahui jenisnya, yang kedua Terdakwa lakukan pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) ekor burung kacer poci warna hitam putih di rumah korban Sdr. Rahman, kemudian yang ketiga pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa kembali melakukan pengambilan 1 (satu) ekor burung murai borneo dan ketahuan karena terekam CCTV yang dipasang oleh korban;
- Bahwa hasil dari pengambilan burung tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, jajan, dan lain-lain;
- Bahwa orang yang berada di *screenshot* rekaman CCTV pada saat kejadian tersebut adalah Terdakwa, yang pada saat itu Terdakwa sedang berusaha menangkap burung murai borneo tersebut kemudian mengambilnya dan membawanya pulang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sangkar burung, 1 (satu) buah kaset CD yang berisi video rekaman CCTV pada saat Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) ekor burung murai batu borneo, 1 (satu) helai burung murai batu Kalimantan adalah bukti bahwa Terdakwa telah mengambil burung di rumah korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi jual beli burung murai dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek bergambarkan karakter Mobile Legends milik Sdr. Hanapi;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua milik Sdr. M. Hanapi;
- 1 (satu) buah kandang burung warna hitam;
- 1 (satu) buah CD-R yang berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian;
- 1 (satu) helai bulu burung murai beserta dengan foto burung tersebut sudah dalam keadaan mati;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.55 WITA di Jalan Veteran Gang Kelurahan RT 02 RW 02, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa awalnya Terdakwa memantau burung yang berada di sangkarnya yang digantung di plafon teras belakang rumah Saksi Rahman, Terdakwa kemudian menuju teras belakang rumah Saksi Rahman dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah korban Terdakwa menaiki kursi yang kebetulan berada di bawah sangkar burung tersebut kemudian Terdakwa buka pintu sarang burung kemudian menangkap burung murai borneo tersebut, setelah Terdakwa tangkap dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa burung tersebut ke rumah Terdakwa, namun saat Terdakwa lihat burung tersebut sudah mati karena paruh burung tersebut Terdakwa pegang supaya tidak berbunyi ternyata mengakibatkan burung tersebut mati, kemudian karena burung tersebut mati Terdakwa mengembalikan burung tersebut ke sangkarnya supaya pemilik burung tidak mengetahui jika burung tersebut Terdakwa ambil dan mati;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga pernah mengambil burung di rumah Saksi Rahman yaitu yang pertama pada bulan Juli 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai yang Terdakwa tidak mengetahui jenisnya, yang kedua Terdakwa lakukan pada tanggal 31 Agustus 2023

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) ekor burung kacer poci warna hitam putih di rumah korban Saksi Rahman, kemudian yang ketiga pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa kembali melakukan pengambilan 1 (satu) ekor burung murai borneo dan ketahuan karena terekam CCTV yang dipasang oleh korban;

- Bahwa 1 (satu) ekor burung murai borneo tersebut adalah milik Saksi Endra Setiawan dan burung tersebut ada di rumah Saksi Rahman karena Saksi Endra Setiawan sebagai teman Saksi Rahman mempercayakan 1 (satu) ekor burung murai batu borneo miliknya agar Saksi Rahman rawat untuk pertandingan lomba burung;
- Bahwa kondisi lingkungan di sekitar sepi tidak ada terdapat orang lain yang mana rumah milik Saksi Rahman berada di dalam gang dan tepatnya paling ujung dan memiliki pagar yang tertutup dan terkunci;
- Bahwa hasil dari pengambilan burung tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, jajan, dan lain-lain;
- Bahwa total kerugian korban akibat 3 (tiga) ekor burung miliknya telah hilang adalah sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya Saksi Rahman atau Saksi Endra Setiawan dalam mengambil 1 (satu) ekor burung murai borneo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 jo. Pasal 64 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur 'barang siapa' dalam rumusan delik ini adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subyek hukum serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan Saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tersebut adalah Terdakwa **MUHAMMAD HANAPI ALIAS HANAPI BIN SAMSI** serta memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya, oleh karena itu terhadap Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur 'barang siapa' telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mengambil' adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain, sedangkan 'sesuatu barang' adalah segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomi, sedangkan yang dimaksud 'seluruhnya atau sebagian milik orang lain' ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambilnya tersebut merupakan milik orang lain baik itu seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa pengertian 'dengan maksud' merupakan bentuk khusus dari kesengajaan yang menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang disadari tujuannya, sedangkan 'untuk dimiliki secara melawan hukum' diartikan sebagai adanya niat untuk menguasai suatu benda milik orang lain seolah-olah benda tersebut adalah miliknya, sehingga semua perbuatan penguasaan dan akibatnya tersebut bertentangan dengan hak orang lain;

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan peristiwa terjadi pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.55 WITA di Jalan Veteran Gang Kelurahan RT 02 RW 02, Desa Baharu Selatan, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memantau burung yang berada di sangkarnya yang digantung di plafon teras belakang rumah Saksi Rahman, Terdakwa kemudian menuju teras belakang rumah Saksi Rahman dengan berjalan kaki, sesampainya di rumah korban Terdakwa menaiki kursi yang kebetulan berada di bawah sangkar burung tersebut kemudian Terdakwa buka pintu sarang burung kemudian menangkap burung murai borneo tersebut, setelah Terdakwa tangkap dengan menggunakan tangan Terdakwa lalu Terdakwa membawa burung tersebut ke rumah Terdakwa, namun saat Terdakwa lihat burung tersebut sudah mati karena paruh burung tersebut Terdakwa pegang supaya tidak berbunyi ternyata mengakibatkan burung tersebut mati, kemudian karena burung tersebut mati Terdakwa mengembalikan burung tersebut ke sangkarnya supaya pemilik burung tidak mengetahui jika burung tersebut Terdakwa ambil dan mati;

Menimbang, bahwa 1 (satu) ekor burung murai borneo tersebut adalah milik Saksi Endra Setiawan dan burung tersebut ada di rumah Saksi Rahman karena Saksi Endra Setiawan sebagai teman Saksi Rahman mempercayakan 1 (satu) ekor burung murai batu borneo miliknya agar Saksi Rahman rawat untuk pertandingan lomba burung;

Menimbang, bahwa kondisi lingkungan di sekitar sepi tidak ada terdapat orang lain yang mana rumah milik Saksi Rahman berada di dalam gang dan tepatnya paling ujung dan memiliki pagar yang tertutup dan terkunci;

Menimbang, bahwa hasil dari pengambilan burung tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk membeli rokok, jajan, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa total kerugian korban akibat 3 (tiga) ekor burung miliknya telah hilang adalah sebesar Rp10.950.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya Saksi Rahman atau Saksi Endra Setiawan dalam mengambil 1 (satu) ekor burung murai borneo;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta hukum di atas, perbuatan Terdakwa yang memindahkan 1 (satu) ekor burung murai borneo dari

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangkar burung digantung di plafon teras belakang rumah Saksi Rahman menggunakan tangannya ke rumah Terdakwa merupakan perbuatan mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa adapun 1 (satu) ekor burung murai borneo bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik Saksi Endra Setiawan, namun demikian perbuatannya mengambil 1 (satu) ekor burung murai borneo milik korban tersebut untuk dikuasai oleh Terdakwa seolah burung tersebut adalah milik Terdakwa dan sudah sepatutnya Terdakwa mengetahui tujuan dari perbuatannya tersebut karena tidak meminta izin terlebih dahulu dari korban, sehingga rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan kesengajaan dan untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Ad. 3. Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu subunsur dalam unsur ini terbukti pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas bahwa Terdakwa memasuki teras belakang rumah Saksi Rahman yang di situ terdapat pagar yang tertutup dan terkunci pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar jam 01.55 WITA untuk mengambil 1 (satu) ekor burung murai borneo milik korban, sehingga perbuatan Terdakwa yang demikian dilakukan pada waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang memasuki pekarangan tertutup milik Saksi Rahman tersebut tidak didahului dengan izin dari pemilik rumah yakni Saksi Rahman sehingga perbuatannya memasuki pekarangan tidak diketahui oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui oleh yang berhak”;

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum juga menyertakan Pasal 64 KUHP yang dalam ayat (1) berbunyi “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut”, maka Majelis Hakim akan menguraikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa juga pernah mengambil burung di rumah Saksi Rahman yaitu yang pertama pada bulan Juli 2023 Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor burung murai yang Terdakwa tidak mengetahui jenisnya, yang kedua Terdakwa lakukan pada tanggal 31 Agustus 2023 Terdakwa melakukan pengambilan 1 (satu) ekor burung kacer poci warna hitam putih di rumah korban Saksi Rahman, kemudian yang ketiga pada tanggal 10 September 2023 Terdakwa kembali melakukan pengambilan 1 (satu) ekor burung murai borneo dan ketahuan karena terekam CCTV yang dipasang oleh korban, sehingga sudah sepatutnya rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dipandang sebagai suatu perbuatan yang berhubungan dan berlanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, menyesal, mengaku bersalah, dan tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum lainnya, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kuitansi jual beli burung murai dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2023, 1 (satu) buah kandang burung warna hitam, 1 (satu) buah CD-R yang berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian, dan 1 (satu) helai bulu burung murai beserta dengan foto burung tersebut sudah dalam keadaan mati yang selama persidangan terungkap fakta hukum bahwa ternyata barang tersebut adalah milik Saksi Endra Setiawan Alias Endra Bin (Alm.) Mukayan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Endra Setiawan Alias Endra Bin (Alm.) Mukayan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek menggambarkan karakter Mobile Legends milik Sdr. Hanapi dan 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua milik Sdr. M. Hanapi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan pembebasan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hal yang serupa sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan yang ada di masyarakat;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 64 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Hanapi Alias Hanapi Bin Samsi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan dilakukan secara berlanjut” sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kuitansi jual beli burung murai dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) pada tanggal 8 Agustus 2023;
 - 1 (satu) buah kandang burung warna hitam;
 - 1 (satu) buah CD-R yang berisikan video rekaman CCTV pada saat kejadian; dan
 - 1 (satu) helai bulu burung murai beserta dengan foto burung tersebut sudah dalam keadaan mati;

Dikembalikan kepada Saksi Endra Setiawan Alias Endra Bin (Alm.) Mukayan;

- 1 (satu) lembar baju kaus lengan pendek bergambarkan karakter Mobile Legends milik Sdr. Hanapi; dan
- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru tua milik Sdr. M. Hanapi

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabaru, pada hari Selasa, tanggal 9 Januari 2024, oleh Noorila Ulfa Nafisah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Masmur Kaban, S.H. dan Yunus Tahan Dilaut Sipahutar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Dias Rianingtyas, S.H. dan Masmur Kaban, S.H., para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahmud, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabaru, serta dihadiri oleh Dio Sumantri, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dias Rianingtyas, S.H.

Noorila Ulfa Nafisah, S.H.

Masmur Kaban, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahmud.

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 212/Pid.B/2023/PN Ktb